WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu Menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 23);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 82);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 85);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 109);

24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 729);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe;
3. Pemerintahan Daerah Kota yang selanjutnya disebut Peemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe, Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJP Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;

9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
10. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk priode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
11. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang mengacu kepada RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
17. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
18. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang;

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan;
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
24. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
26. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
28. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah;
29. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
30. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
31. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 tahun terhitung mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

(2) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 memuat:
a. tujuan;
b. sasaran;
c. program dan kegiatan;
d. lokasi kegiatan;
e. indikator kinerja;
f. kelompok sasaran; dan
g. pagu indikatif dan prakiraan maju.

(2) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD TAHUN 2023-2026

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	PENUTUP

(2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra PD Tahun 2023-2026 mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

(1) Perubahan PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila:
   a. terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
   e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektifitas, Perubahan PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra PD Tahun 2023-2026 kurang dari 2 (dua) Tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Juni 2022 M
16 Dhulqaidah 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Juni 2022 M
16 Dhulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

NO	NOMOR RENJA	SKPK	KET
1	2	3	4
1	01 / Renstra-PK/2022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	02/ Renstra-Dinkes/2022	Dinas Kesehatan	
3	03/Renstra-PUPR/2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
4	04/Renstra-Kesbangpol/2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	05/Renstra-Kantor Satpol PP/2022	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
6	06/Renstra-Dinsos/2022	Dinas Sosial	
7	07/Renstra-PMPTSP/2022	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	
8	08/Renstra-PP,PA,PP & KB/2022	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	09/Renstra-DKPP & Pangan/2022	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
10	10/Renstra-DPN/2022	Dinas Pertanahan	
11	11/Renstra-DLH/2022	Dinas Lingkungan Hidup	
12	12/Renstra-Disduk-Capil/2022	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	13/Renstra-DPMG/2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
14	14/Renstra-Dishub/2022	Dinas Perhubungan	
15	15/Renstra-Diskominfo/2022	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
16	16/Renstra-Disperindagkop/2022	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	
17	17/Renstra-Disporapar/2022	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM

NO	NOMOR RENJA	SKPK	KET
1	*2*	*3*	*4*
18	19/Renstra-Setdako/2022	Sekretariat Daerah Kota	
19	20/Renstra-Sekwan/2022	Sekretariat DPRK	
20	21/Renstra-Banda Sakti/2022	Kecamatan Banda Sakti	
21	22/Renstra-Muara Dua/2022	Kecamatan Muara Dua	
22	23/Renstra-Blang Mangat/2022	Kecamatan Blang Mangat	
23	24/Renstra-Muara Satu/2022	Kecamatan Muara Satu	
24	25/Renstra-BPBD/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
25	26/Renstra-Inspektorat/2022	Inspektorat	
26	27/Renstra-Bappeda/2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
27	28/Renstra-BPKD/2022	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
28	29/Renstra-BKPSDM/2022	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
29	30/Renstra-DSI & Pendidikan Dayah/2022	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
30	31/Renstra-MPU/2022	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
31	32/Renstra-Baitul Mal/2022	Sekretariat Baitul Mal	
32	33/Renstra-MAA/2022	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
33	34/Renstra-MPD/2022	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA